



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS III  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 30 Juli 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan atas Laporan Panitia Khusus III Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS III TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus III Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Juli 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
6. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Bantul;
7. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Bantul;
8. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA  
KHUSUS III TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Berdasarkan saran, pendapat serta masukan dari Anggota Pansus III, perangkat daerah terkait, dan perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menyesuaikan hasil konsultasi dan hasil fasilitasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dalam dinamika pembahasannya Pansus III sepakat untuk menyempurnakan beberapa substansi materi dalam Raperda diantaranya sebagai berikut :

1. Perubahan pada Pasal 96 tentang pembahasan APBD, yaitu dengan penambahan ayat yang menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD selaras dengan rencana pembangunan daerah serta penghapusan ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang mengatur tentang pembahasan pendahuluan RAPBD;
2. Perubahan pada Pasal 55 terkait pembahasan raperda tata ruang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Perubahan pada Pasal 57 dan Pasal 58 terkait pembahasan raperda RPJPD dan RPJMD disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. Perubahan Pasal 94 terkait sosialisasi perda prakarsa DPRD oleh Bapemperda diubah menjadi bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi perda prakarsa DPRD, Bapemperda dapat mengikutsertakan anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO